



PENETAPAN

Nomor 0211/Pdt.P/2020/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Saharuddin bin Ambo Tang, NIK 7310102108790002, tempat dan tanggal lahir Pangkep 21 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Mobil Truk, bertempat kediaman di Jalan Andi Mappe Ciddokang, RT 001 RW 003, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Suryani Arbis binti Arbis, NIK 731010491280001, tempat dan tanggal lahir Pangkajene 09 Desember 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Andi Mappe Ciddokang, RT 001 RW 003, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telaha membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0211/Pdt.P/2020/PA.Pkj, pada tanggal 10 September 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II hendak menikahkan Anak kandungnya, yakni:
Nama : Novita. S binti Saharuddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir : 28 November 2002 (17 tahun 10 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Jalan Andi Mappe Ciddokang, RT 001 RW 003,
Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasate'ne,
Kabupaten Pangkep

dengan seorang Laki-laki bernama :

Nama : Bahtiar. B bin Baharuddin
Umur : 10 November 1993 (26 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat kediaman di : Kampung Sapanang, RT 003 RW 006, Kelurahan
Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten
Pangkep.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah hasil dari pernikahan seorang laki-laki yang bernama Baharuddin bin Tane dan perempuan yang bernama Sadiyah binti Manno;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon I dan II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, dengan surat penolakan Nomor B-578/Kua.21.15.09/1/Pw.00/IX/2020, tanggal 09 September 2020;
4. Bahwa pernikahan tersebut sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 3 tahun dan sudah sering keluar bersama sehingga para Pemohon merasa malu dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah;

Halaman 2 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0211/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak pemohon I dan pemohon II telah dilamar oleh calon suaminya dan sudah menentukan tanggal pernikahan;
6. Bahwa antara Anak pemohon dengan calon Suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan calon suami Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menjadi Istri;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Novita. S binti Saharuddin) untuk menikah dengan Laki-laki bernama (Bahtiar. B bin Baharuddin);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa atas keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintai dispensasi, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon tersebut, Hakim telah memberikan nasehat bertujuan untuk memastikan orang tua, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum

Halaman 3 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0211/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, keterangan calon suami anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, serta keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon, yang keterangannya diberikan secara terpisah di persidangan masing-masing sebagai berikut:

1. Keterangan para Pemohon yang bernama Saharuddin bin Ambo Tang (ayah kandung) dan Suryani Arbis binti Arbis (ibu kandung)
 - Bahwa perempuan yang bernama Novita S. Binti Saharuddin adalah anak kandung para Pemohon sekarang berusia 17 tahun 10 bulan dan telah tamat pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, serta anak para Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Bahtiar B. bin Baharuddin yang saat ini berusia 26 (dua puluh enam) tahun, dan keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, maka para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya.
 - Bahwa para Pemohon sering menasehati anak para Pemohon dan laki-laki yang bernama Bahtiar B. bin Baharuddin untuk tidak sering berduaan, namun keduanya tidak pernah mengindahkan pesan para Pemohon.
 - Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, bahkan hubungan keduanya sudah sangat sulit dipisahkan karena sering berdua-duaan, meskipun para Pemohon telah menasehati dan menjaga agar anaknya bisa menjaga jarak dari calon suaminya.

Halaman 4 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0211/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya yang mempunyai keinginan untuk menikah.
 - Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar anak Pemohon yang bernama Novita S. Binti Saharuddindan oleh keluarga para Pemohon, lamaran tersebut telah diterima;
 - Bahwa para Pemohon selaku orangtua siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah.
 - Bahwa para Pemohon selaku orangtua tidak keberatan dengan pernikahan anak para Pemohon tersebut, dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon suaminya kelak.
2. Keterangan anak para Pemohon yang dimintai dispensasi (Novita S. binti Saharuddin):
- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandungnya dan sekarang anak para Pemohon berusia 17 (tujuh belas tahun) tahun 10 (sepuluh) bulan dan telah tamat pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, serta anak para Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Bahtiar B. bin Baharuddin yang saat ini berusia 26 (dua puluh enam) tahun, dan keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya, dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, maka para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya.
 - Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, bahkan hubungan keduanya sudah sangat sulit dipisahkan.
 - Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya yang mempunyai keinginan untuk menikah.
 - Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar anak para Pemohon yang bernama Novita S. binti

Halaman 5 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0211/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Baharuddin dan oleh keluarga para Pemohon, lamaran tersebut telah diterima.

- Bahwa anak para Pemohon bersedia dibimbing orang tuanya maupun orang tua calon suami anak para Pemohon dalam membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak.
3. Keterangan calon suami anak para Pemohon (Bahtiar B. bin Baharuddin):
- Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini berusia 26 (dua puluh enam) tahun dan akan menikah dengan anak para Pemohon yang sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan telah tamat pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, serta calon suami anak para Pemohon telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu.
 - Bahwa hubungan calon suami anak para Pemohon dengan anak Pemohon sudah sangat dekat, bahkan hubungan keduanya sudah sangat sulit dipisahkan.
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon yang mempunyai keinginan untuk menikah.
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon menyatakan mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
 - Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar anak para Pemohon yang bernama Novita S. binti Saharuddin dan oleh keluarga para Pemohon, lamaran tersebut telah diterima.
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon telah siap menjadi suami dan Imam bagi istrinya serta siap memenuhi kebutuhan lahir dan batin istrinya serta akan bertanggung jawab menjaga dan melindungi istrinya.
4. Keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama Baharuddin bin Tane (ayah kandung) dan Sadiyah binti Manno (ibu kandung):
- Bahwa Laki-laki yang bernama Bahtiar B. Bin Baharuddin adalah anak kandungnya, yang saat ini sudah berusia 26 (dua puluh enam) tahun dan telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap.



- Bahwa orang tua Kandung calon suami anak para Pemohon mengenal anak para Pemohon yang bernama Novita S. Binti Saharuddin sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, karena anak perempuan para Pemohon sering bersama-sama dengan calon suaminya Bahtiar B. bin Baharuddin.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon (Bahtiar B. bin Baharuddin) mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat dengan anak para Pemohon yang bernama Novita S. Binti Saharuddin, karena mereka telah sering pergi berdua-duaan dan ditakutkan keduanya semakin jauh menyimpang dari norma agama.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon (Bahtiar B. bin Baharuddin) yang menginginkan sendiri untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (Novita S. binti Saharuddin) begitu pula dengan calon istrinya yang juga menginginkan hubungan mereka dilanjutkan dalam ikatan perkawinan.
- Bahwa saya selaku orangtua calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah.
- Bahwa saya selaku orangtua calon suami anak para Pemohon tidak keberatan dengan pernikahan anak para Pemohon tersebut, dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi dengan calon suaminya kelak.
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon (Bahtiar B. bin Baharuddin) telah datang melamar anak para Pemohon dan oleh keluarga para Pemohon, lamaran tersebut telah diterima;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk AN. Saharuddin, Nomor 7310102108790002, tanggal 01 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P..;

2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk AN. Suryani Arbis, Nomor 7310104912800001, tanggal 01 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga AN. Saharuddin, Nomor 7310100505070095, tanggal 07 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pangkajene. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran AN. Novita S. Nomor 453/CS/DS/PJ/III/2008, tanggal 01 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pangkep, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Ijazah SMK Negeri I Pangkep Tahun Pelajaran 2019/2020 Nomor M-SMK/13-3/1251915 AN. Novita S. yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia d/h Kepala Sekolah SMK Negeri I Pangkep, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-578/Kua211509/PW00/IX/2020, tanggal 09 September 2020, AN. Novita S. yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.6.

Halaman 8 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0211/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi:

1. Sabariah binti H. Suddin, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Samaelo, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. Saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai tante dari calon suami anak para Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon bernama Saharuddin bin Ambo dan Suryani binti Arbis
- Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan para Pemohon yang meminta dispensasi terhadap anaknya yang bernama Novita S. binti Saharuddin karena para Pemohon hendak menikahkan anaknya dan sudah didaftarkan pernikahan anak para Pemohon yang bernama Novita S. binti Saharuddin dengan calon suaminya yang bernama Bahtiar B. bin Baharuddin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah.
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang bernama Novita S. binti Saharuddin.
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi yang bernama Novita S. binti Saharuddin dan calon suaminya yang bernama Bahtiar B. bin Baharuddin.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Novita S. binti Saharuddin berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan calon suaminya bernama Bahtiar B. bin Baharuddin berusia 26 (dua puluh enam) tahun dan antara anak para Pemohon yang bernama Novita S. binti Saharuddin dengan calon suaminya yang bernama Bahtiar B. bin Baharuddin saat ini tengah menjalani hubungan cinta sejak 3 (tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan anak para Pemohon yang bernama Novita S. binti Saharuddin dengan calon suaminya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Bahtiar B. bin Baharuddin tidak dapat ditunda lagi, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat.

- Bahwa saksi sering melihat anak para Pemohon (Novita S. binti Saharuddin) dengan (Bahtiar B. bin Baharuddin) berdua-duaan pergi keluar rumah.
- Bahwa saksi mengetahui meskipun baru berusia umur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan anak para Pemohon yang bernama Novita S. binti Saharuddin memiliki fisik yang sehat dan perilakunya sehari-hari layaknya orang dewasa.
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka.
- Bahwa saksi mengetahui antara Novita S. binti Saharuddin dengan laki-laki yang bernama Bahtiar B. bin Baharuddin tidak ada nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda, yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan Novita S. binti Saharuddin sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan.
- Bahwa saksi, para Pemohon dan keluarga para Pemohon telah sering menasehati anak para Pemohon dan laki-laki yang bernama Bahtiar B. bin Baharuddin untuk tidak sering berduaan, namun keduanya tidak pernah mengindahkan pesan saksi dan para Pemohon serta keluarga para Pemohon lainnya, ditakutkan keduanya semakin jauh menyimpang dari norma agama;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon yang bernama Novita S. binti Saharuddin dengan calon suaminya yang bernama Bahtiar B. bin Baharuddin telah siap berumah tangga baik secara mental maupun fisik.
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon yang bernama Novita S. binti Saharuddin sehari-harinya sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga.

Halaman 10 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0211/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi kedua belah pihak keluarga telah merestui hubungan antara anak para Pemohon yang bernama Novita S. binti Saharuddin dengan calon suaminya yang bernama Bahtiar B. bin Baharuddin.
 - Bahwa keluarga Bahtiar B. bin Baharuddin sudah datang melamar dan oleh keluarga para Pemohon yang merupakan calon mempelai perempuan (Novita S. bin Saharuddin), lamaran tersebut diterima.
2. Nurjannah binti Hamzah Tuwo, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer di SMP 3 Misten, tempat tinggal di Kampung Ciddokang, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. Saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai keponakan Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sering melihat anak para Pemohon (Novita S. binti Saharuddin) dengan (Bahtiar B. bin Baharuddin) berdua-duaan pergi keluar rumah.
 - Bahwa saksi mengetahui meskipun baru berusia umur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan anak para Pemohon yang bernama Novita S. binti Saharuddin memiliki fisik yang sehat dan perilakunya sehari-hari layaknya orang dewasa.
 - Bahwa anak para Pemohon sekarang berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka.
 - Bahwa saksi mengetahui antara Novita S. binti Saharuddin dengan laki-laki yang bernama Bahtiar B. bin Baharuddin tidak ada nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda, yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan Novita S. binti Saharuddin sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan.
 - Bahwa saksi, para Pemohon dan keluarga para Pemohon telah sering menasehati anak para Pemohon dan laki-laki yang bernama Bahtiar B. bin Baharuddin untuk tidak sering berduaan, namun keduanya tidak



pernah mengindahkan pesan saksi dan para Pemohon serta keluarga para Pemohon lainnya, ditakutkan keduanya semakin jauh menyimpang dari norma agama;

- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon yang bernama Novita S. binti Saharuddin dengan calon suaminya yang bernama Bahtiar B. bin Baharuddin telah siap berumah tangga baik secara mental maupun fisik.
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon yang bernama Novita S. binti Saharuddin sehari-harinya sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga.
- Bahwa setahu saksi kedua belah pihak keluarga telah merestui hubungan antara anak para Pemohon yang bernama Novita S. binti Saharuddin dengan calon suaminya yang bernama Bahtiar B. bin Baharuddin.
- Bahwa keluarga Bahtiar B. bin Baharuddin sudah datang melamar dan oleh keluarga para Pemohon yang merupakan calon mempelai perempuan (Novita S. bin Saharuddin), lamaran tersebut diterima.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Hakim telah menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para Pemohon disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 Tahun huruf a dan Pasal 49 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Novita S. binti Saharuddin tanggal lahir 28 November 2002 (umur 17 tahun 10 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasatene karena anak para Pemohon belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak para Pemohon, serta keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon. Oleh karenanya ketentuan Pasal 13 (ayat 1) PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Hakim telah menyarankan kepada anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi agar didampingi oleh pendamping

Halaman 13 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0211/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui lembaga Komisi Perlindungan Anak atau perorangan yang dianggap memahami dan mengerti keadaannya, tetapi anak para Pemohon menyatakan bahwa ia cukup didampingi oleh orang tuanya, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 15 huruf (c) PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin telah diterapkan Hakim dalam perkara ini.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1) sampai dengan (P.6) dan mengajukan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon (P.1) s/d (P.6) alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa bukti (P.1) sd (P.6) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rbg. Maka terhadap bukti tersebut oleh Hakim dinyatakan sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang bahwa bukti (P.1 dan P.2) berupa Kartu Tanda Penduduk AN. Para Pemohon merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuktikan para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene dan dengan demikian dari segi kewenangan relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang bahwa bukti (P3) berupa Kartu Keluarga AN. Para Pemohon merupakan kartu identitas keluarga yang menerangkan Saharuddin sebagai kepala rumah tangga dan Suryani Arbis sebagai istri Pemohon I serta Novita S.

Halaman 14 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0211/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anak para Pemohon sesuai dengan surat permohonan, dengan demikian dalil permohonan para Pemohon tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa bukti (P.4 dan P.5) berupa Akta Kelahiran dan ijazah SMK AN. Anak Pemohon bernama (Novita S.), menerangkan telah terjadi peristiwa penting yakni kelahiran anak para Pemohon yang dimintai dispensasi dan usia anak Pemohon yang dimintai dispensasi masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan atau belum mencapai batas usia 19 tahun, mendukung dalil permohonan para Pemohon pada posita angka (1) surat permohonan para Pemohon, dengan demikian dalil permohonan para Pemohon tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa bukti (P.6) berupa asli surat pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan, menerangkan bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama Novita S. binti Saharuddin dengan Bahtiar B. bin Baharuddin yang akan dilaksanakan dan dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Minasatene, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun, mendukung dalil permohonan para Pemohon pada Posita angka (3) surat permohonan Pemohon. Dengan demikian dalil permohonan para Pemohon tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa saksi I dan II para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. maka saksi-saksi dapat didengar dan dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II para Pemohon yang berdasarkan pengetahuannya serta saling bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Novita S. binti Saharuddin sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan calon suami anak para Pemohon yang bernama Bahtiar B. bin Baharuddin sekarang berusia 26 (dua puluh enam) tahun dan antara anak para Pemohon dengan calon



suaminya saat ini tengah menjalani hubungan cinta sejak 3 (satu) tahun yang lalu.

2. Bahwa hubungan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi dengan calon suaminya sudah sangat dekat karena saksi sering melihat anak para Pemohon dengan calon suaminya sering berdua-duaan pergi keluar rumah dan pernikahan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, ditakutkan keduanya semakin jauh menyimpang dari norma agama.
3. Bahwa anak para Pemohon yang dimintai dispensasi berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan.
4. Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya.
5. Bahwa antara Novita S. binti Saharuddin dengan Bahtiar B. bin Baharuddin tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan Novita S. binti Saharuddin sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan.
6. Bahwa keluarga Bahtiar B. bin Baharuddin sudah datang melamar dan oleh keluarga para Pemohon (Novita S. binti Saharuddin), lamaran tersebut diterima.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi, tidak bertentangan antara saksi satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Novita S. binit Saharuddin sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan calon suami anak para Pemohon yang bernama Bahtiar B. bin Baharuddin sekarang berusia 26 (dua puluh enam) tahun dan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya saat ini tengah menjalani hubungan cinta sejak 3 (satu) tahun yang lalu..
2. Bahwa hubungan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dengan calon suaminya sudah sangat dekat karena saksi sering melihat anak para Pemohon dengan calon suaminya sering berdua-duaan pergi keluar rumah dan pernikahan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, ditakutkan keduanya semakin jauh menyimpang dari norma agama.
3. Bahwa anak para Pemohon yang dimintai dispensasi berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan.
4. Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya.
5. Bahwa antara Novita S. binti Saharuddin dengan Bahtiar B. bin Baharuddin tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan Novita S. binti Saharuddin sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan.
6. Bahwa keluarga Bahtiar B. bin Baharuddin sudah datang melamar dan oleh keluarga para Pemohon (Novita S. binti Saharuddin) lamaran tersebut diterima.

Halaman 17 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0211/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa calon suami anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
8. Bahwa para Pemohon selaku orangtua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah.
9. Bahwa para Pemohon selaku orangtua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pernikahan anak para Pemohon tersebut, dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon suaminya kelak.

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya indikasi para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya, bahkan para Pemohon dan keluarga para Pemohon telah berusaha sekeras mungkin mengingatkan anak para Pemohon dan laki-laki yang bernama Bahtiar B. bin Baharuddin untuk tidak sering berduaan, namun keduanya tidak pernah mengindahkan pesan para Pemohon dan keluarga para Pemohon lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) junto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan

Halaman 18 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0211/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang bahwa untuk memenuhi hak dasar anak para Pemohon tersebut para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya karena para Pemohon takut anak para Pemohon melakukan perbuatan yang jauh menyimpang dari norma agama, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak para Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Pangkajene, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 136 ayat (2) “Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk reproduksi remaja dilakukan agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat”. Yang tujuan utamanya adalah menghindari adanya perkawinan dini dengan pertimbangan kesiapan alat reproduksi, namun karena berdasarkan keterangan kedua calon mempelai diatas gaya pacaran anak Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan berhubungan pacaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan sering berdua-duaan serta hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga ditakutkan keduanya semakin jauh menyimpang dari norma

Halaman 19 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0211/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama, maka Hakim berpegang pada Kaidah Fiqhiyyah bahwa “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum.

Menimbang bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Bahtiar B. bin Baharuddin, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019, kecuali mengenai usia anak para Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak para Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa syarat batas usia 19 tahun pada dasarnya indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dengan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan.

Menimbang bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti perkawinan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa dengan ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dengan penuh rasa tanggungjawab.

Menimbang bahwa selain menurut Hukum Islam syarat *aqil* dan *balig* harus disertai dengan syarat kemampuan fisik dan mental sebagai seorang istri dan ibu tangga, dan berdasarkan fakta hukum anak para Pemohon sebagai

Halaman 20 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0211/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak para Pemohon pada usia 17 (tujuh belas) tahun telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun, oleh hakim anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagai mana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal usia perkawinan diatas.

Menimbang bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon pasangan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung oleh kedua orang tua pasangan masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989.

Menimbang bahwa pertimbangan ini sesuai dengan *Qo'idah Fiqhiyah* dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim:

درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2 beralasan hukum, sehingga patut dikabulkan dengan memberi dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama Novita S. binti Saharuddin untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Bahtiar B. bin Baharuddin.

Halaman 21 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0211/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak kandung para Pemohon bernama Novita S. binti Saharuddin dengan laki-laki bernama Bahtiar B. bin Baharuddin.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Ditetapkan pada sidang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1442 H. oleh Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Akyadi, S.IP., S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Hj. Irmawati, S. Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akyadi, S.IP., S.HI., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp356.000,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).	

Halaman 23 dari 23 halaman Penetapan Nomor 0211/Pdt.P/2020/PA.Pkj